



LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 9 TAHUN 1999 SERI B No.4

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 11 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 16 Tahun 1981 tentang Terminal dan Retribusi Terminal, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan Retribusi Terminal dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3480);
5. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3692);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 16 Tahun 1981 tentang Terminal dan Retribusi Terminal;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.

- f. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan atau umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk pelayanan peron;
- h. Terminal adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian mobil angkutan penumpang umum;
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- j. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas terminal;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

p. Surat Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama retribusi Terminal dipungut retribusi atas jasa pelayanan kepada umum di dalam lingkungan terminal.

### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan di lingkungan terminal.
- (2) Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. Untuk kendaraan penumpang umum dan bus umum:
    - a.1. Bus Antar Kota Antar Propinsi;
    - a.2. Bus Antar Kota Dalam Propinsi;
    - a.3. Angkutan Pedesaan;
    - a.4. Angkutan Kota;
    - a.5. Kebersihan Bus Antar Kota Antar Propinsi;
    - a.6. Kebersihan Bus Antar Kota Dalam Propinsi;
    - a.7. Kebersihan Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota.
  - b. Fasilitas lainnya :
    - b.1. Jasa pelayanan penumpang angkutan umum;
    - b.2. Jasa pelayanan kamar kecil;
    - b.3. Jasa sewa kios;
    - b.4. Jasa pelayanan fasilitas tempat berjualan;
    - b.5. Kebersihan fasilitas kios;
    - b.6. Kebersihan fasilitas tempat berjualan;
    - b.7. Penggunaan fasilitas parkir.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan/fasilitas di dalam lingkungan terminal.

BAB II  
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu berdasarkan penggunaan fasilitas terminal.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya penyelenggaraan, pengadaaan dan perawatan fasilitas terminal.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan di dalam terminal ditetapkan sebesar :

a. Besarnya pungutan retribusi disetiap Terminal untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :

1. Kendaraan Bis Cepat Rp. 600.- (enam ratus rupiah).
2. Kendaraan Bis Lambat Rp. 300.- (tiga ratus rupiah).
3. Kendaraan Non Bis Antar Kota Rp. 200.- (dua ratus rupiah).
4. Kendaraan Bis Dalam Kota Rp. 150.- (seratus lima puluh rupiah).
5. Kendaraan Non Bus Dalam Kota setinggi - tingginya 100.- (seratus rupiah).

b. Fasilitas lainnya :

1. Jasa pelayanan penumpang angkutan umum Rp. 100,-
2. Jasa pelayanan kamar kecil :
  - Mandi Rp. 400,-
  - Diluar itu Rp. 200,-
3. Jasa sewa kios Rp. 250,-/m<sup>2</sup>/hari
4. Jasa pelayanan fasilitas tempat berjualan Rp. 150,-/m<sup>2</sup>/hari
5. Kebersihan fasilitas kios Rp. 400,-/hari
6. Kebersihan fasilitas tempat berjualan Rp. 200,-/hari
7. Penggunaan fasilitas parkir, besarnya tarif sesuai dengan tarif Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

BAB VII  
TATA CARA, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan menggunakan fasilitas terminal dari Pemerintah Daerah.

BAB VIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus (lunas).
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XI  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar ditambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk formulir penyetoran ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XIII

## P E N Y I D I K A N

### Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

D I S A K A N  
BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 16 Tahun 1981 tentang Terminal dan Retribusi Terminal juncto Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1991 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan Peraturan Daerah yang lain dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.



## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 11 TAHUN 1998

#### TENTANG

#### RETRIBUSI TERMINAL

#### I. PENJELASAN UMUM

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, menegaskan bahwa pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintah berupa subsidi/bantuan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Sejalan dengan hal tersebut dan berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga telah menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 16 Tahun 1981 tentang Terminal dan Retribusi Terminal yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1991.

Namun sejalan dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat maupun untuk mewujudkan komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang lebih dititik beratkan di Daerah Tingkat II, maka Pemerintah memandang perlu meninjau kembali Undang Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957.

Sebagai realisasi maksud tersebut, maka Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PENJELASAN PASAL

Sehubungan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut di atas berikut berbagai aturan pelaksanaannya serta dalam rangka terwujudnya ketertiban lalu lintas dan peningkatan pendapatan daerah untuk lebih menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan pada masyarakat, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 16 Tahun 1981 tentang Terminal dan Retribusi Terminal yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1991, untuk disesuaikan materinya.

Untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang baru tentang Retribusi Terminal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah antara lain berupa karcis dan kartu langganan, yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10 s/d 19 : Cukup Jelas.

--- bs ---

Sebagai realisasi maksud tersebut, maka Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.